

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapatlah kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kedudukan penyandang tunagrahita sebagai ahli waris dalam hal pewarisan menurut hukum perdata tidaklah bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Tidak ada ketentuan hukum yang secara khusus melarang atau menentang hak waris mereka. Penyandang tunagrahita sebagai subjek hukum berhak menerima warisan ataupun harta peninggalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dan dengan mengukuhkan prinsip inklusivitas di dalam sistem pewarisannya.
- b. Kapabilitas seorang penyandang tunagrahita sebagai seorang ahli waris tidak serta merta membuatnya mampu untuk bertindak sendiri di dalam perbuatan hukum. Hal ini disebabkan adanya keadaan yang harus membuat mereka memiliki kedudukan yang sama dengan anak di bawah umur, yang dianggap belum cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum. Maka dari itu, salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak dari tunagrahita ini adalah dengan menaruhnya dibawah pengampuan (*curatele*). Dengan berada dibawah pengampuan, sangat membantu para disabilitas tunagrahita untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini, mereka boleh memperjuangkan hak untuk mewarisnya selayaknya manusia pada umumnya, dengan syarat dibantu oleh seorang pengampu (*curator*). Pengampu dalam hal ini akan bertugas untuk membantu terampu (*curandus*) dalam mengurus dan mengelola harta warisannya.

## **B. Saran**

Setelah menyelesaikan penelitian dan menuliskan materi pada Bab I hingga Bab IV dalam penulisan ini, penulis menangkap hal-hal yang perlu dibenahi untuk dapat menciptakan keadilan yang lebih kompleks kepada setiap subjek hukum terutama terhadap penyandang disabilitas tunagrahita.

Perlunya perhatian Pemerintah untuk membentuk regulasi yang lebih terpusat dan terarah mengenai pengampunan kemudian dikaitkan secara spesifik kepada para penyandang disabilitas. Harapannya, ketika dihadapkan dengan permasalahan serupa, dasar hukumnya tidak lagi tercampur di dalam KUHPerdara, yang mana hanya akan menghambat proses hukum serta mencerminkan nilai ketidakpastian hukum.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap hak waris bagi seluruh penyandang disabilitas, sehingga dapat terciptanya keadilan yang setara dan terjaganya hak-hak mereka terutama dalam konteks pewarisan.